

**PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN  
SEHAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh**  
**Muhammad Zahid Alim**  
**2012011188**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**2024**

**PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN  
SEHAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT**

**Oleh**

**Muhammad Zahid Alim**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
2024**

## ABSTRAK

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi wisata yang luar biasa dan dalam konteks pengelolaan sampah telah mendapatkan Piagam Adipura pada tahun 2022. Akan tetapi kondisi faktualnya adalah Kabupaten Lampung Barat masih belum maksimal dalam menghadapi permasalahan sampah. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur pengelolaan sampah belum maksimal penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan data kepustakaan dan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini dikarenakan hanya sekitar 11,87% sampah yang berhasil dikelola dengan baik pada tahun 2020, dan angka yang lebih rendah pada tahun 2019 hanya 7,23%. Selain itu, dalam pengawasan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan upaya yang optimal, namun dikarenakan terdapat keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam mencapai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.

**Kata kunci : pemenuhan hak, lingkungan hidup, pengelolaan sampah.**

# **FULFILLMENT OF THE RIGHT TO A GOOD AND HEALTHY ENVIRONMENT THROUGH WASTE MANAGEMENT IN WEST LAMPUNG DISTRICT**

**Muhammad Zahid Alim**

## **ABSTRACT**

West Lampung Regency is a district that has extraordinary tourism potential and in the context of waste management has received the Adipura Charter in 2022. However, the factual condition is that West Lampung Regency is still overwhelmed in dealing with waste problems. Then also in the implementation of Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2018 which regulates waste management, the implementation has not been maximized. The purpose of this study is to determine the fulfillment of the right to environmental cleanliness through waste management in West Lampung Regency and the supervision of waste management in West Lampung Regency in fulfilling the right to environmental cleanliness. The research method used is normative empirical by using literature data and conducting observations and interviews. The results of this study indicate that the fulfillment of the right to environmental cleanliness through waste management is not optimal. This is because only about 11.87% of waste was managed properly in 2020, and the lower figure in 2019 was only 7.23%. Then in terms of supervision, the local government, in this case the environmental agency, has made optimal efforts, but due to limited infrastructure and lack of public awareness, it becomes an obstacle in achieving the fulfillment of the right to a good and healthy environment through waste management in West Lampung District.

**Keywords: rights fulfillment, environment, waste management.**

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN  
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MELALUI  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa

***Muhammad Zahid Alim***

Nomor Pokok Mahasiswa

**2012011188**

Bagian

**Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

**Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 198410102008121005

**Rifka Yudhi, S.H., M.H.**  
NIP 198407022019031005

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002


**MENGESAHKAN**

**Tim Penguji**

**Ketua** : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.





**Sekretaris/Anggota** : Rifka Yudhi, S.HI., M.H.



**Penguji Utama**

: Prof. Dr. Muhammad Akib S.H. M.Hum.



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988091002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pengelolaan Sampah”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme;
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024



Muhammad Zahid Alim  
NPM 2012011188

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Zahid Alim, lahir di Bandar Lampung pada 29 Oktober 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan putra dari bapak Al Imron dan Ibu Niswatun Hasanah.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TKIT Qurrora ‘Ayun, Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda, Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Ilmi, Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam berbagai organisasi kampus. Pada periode 2020/2021, penulis diberi amanah sebagai Staff Ahli Bidang Akademik dan Riset Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silaturahmi dan Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2021/2022 penulis mengampu jabatan Kepala Departemen Hubungan Masyarakat UKM-F FOSSI. Periode 2022/2023 penulis menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Bina Rohani Mahasiswa (UKM-U BIROHMAH). Periode 2023 penulis juga berkontribusi dalam Departemen Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN).

Selain aktif dalam perkuliahan dan berorganisasi, penulis juga aktif dalam mengikuti diskusi publik, seminar, konferensi dan berbagai pelatihan hukum lainnya. Pada tahun 2022 penulis mengikuti dan menjadi salah satu presenter pada *International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES)* yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 3-4 Oktober 2022. Pada tahun 2023 penulis juga menjadi panitia pada Seminar Nasional “Menghadapi Tantangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Upaya Perlindungan Hak-Hak Khusus Guna Mewujudkan Generasi Emas 2045” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 26 Juli 2023. Kemudian menjadi panitia pada Seminar Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus yang diselenggarakan oleh Satgas PPKS Universitas Lampung pada 30 Oktober 2023.

Penulis juga aktif menjadi asisten peneliti dan surveyor dibawah bimbingan Tenaga Ahli Biro Hukum dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung. Selama menjadi asisten peneliti penulis berpengalaman dalam menyusun Kajian Akademik Tentang Pengaturan PPNS di Provinsi Lampung dan juga menyusun Kajian Akademik Kebijakan dan Strategi Penataan Kepelabuhan dan Pelayaran di Provinsi Lampung. Penulis juga menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, DPMPTSP, RSUD Abdoel Moeloek, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Penulis juga pernah menulis artikel jurnal ilmiah yang berjudul *The Role of Waste Banks in Realizing Good Environmental Governance in Bandarlampung City* terbit pada *Journal of Governance and Accountability Studies* pada bulan Januari 2024. Kemudian juga menulis jurnal yang berjudul *Fulfilling The Right To Environmental Cleanliness Through Waste Management In West Lampung District* terbit pada jurnal *Annals of Justice and Humanity* pada Desember 2023. Kemudian menulis artikel ilmiah berjudul Pelatihan Pembuatan *Eco-Enzyme* Sebagai Upaya Mengurangi Sampah Organik Rumah Tangga di Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat yang terbit pada Jurnal JPPMI Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Maret 2023. Dan penulis juga pernah ikut serta pada monograf dengan menulis artikel ilmiah Pandemic dengan judul Penegakan Hukum Protokol Covid-19 Untuk Mencegah Penyebaran Virus di Kota

Bandar Lampung yang terbit di Monograf Dimensi Hukum Dimasa Pandemic  
Fakultas Hukum Unila pada tahun 2021.

## **MOTO**

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(Q.S Ali Imran: 139)

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya.”

-HR. Bukhari dan Muslim

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”

– Dale Carnegie

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Al Imron dan Niswatun Hasanah

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan penuh rasa syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahuwala'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sallallahu'alahiwasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT", yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Marlina Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas segala bimbingannya baik di dalam skripsi, serta banyak hal di kehidupan penulis.
5. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I termakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran serta terimakasih karena telah banyak membantu penulis selama melakukan kegiatan kemahasiswaan di FH Unila.
8. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Terimakasih kepada Bapak Al Imron dan Ibu Niswaton Hasanah yang selalu mendukung penulis untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.
11. Terimakasih kepada kedua adikku tersayang Mutia dan Rahman atas supportnya sampai detik ini.
12. Terimakasih kepada semua keluargaku om, tante, kakak adik sepupuku Atas dukungan moril, materil dan tentunya semua doa baiknya.
13. Terimakasih dan selamat kepada diriku sendiri karena sudah kuat sampai saat ini, semoga tetap semangat dan dapat bertahan kedepannya hingga waktu yang ditentukan-Nya.
14. Terimakasih Banyak kepada Ardhan Aris W yang telah memberikan support penulis dan selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat sampai saat ini.
15. Terimakasih Sahabatku selama di masa putih abu sampai detik ini, yang menamakan grupnya PK Squad. Muaffa, Fillah, Raka, Zaky dan Luthfi atas semua kebaikan kalian dalam menyelamatkan penulis dari kesepian.
16. Terimakasih kawan-kawanku sedari SMP yang memiliki grup bernama mosquito hunter. Yori, Ahdan, Daffa, Arif, Rafif, Gusti, Kholid, Khalfan, Khalfin, Khoirul, Faruqi, Farhan dan Raihan yang selalu membuat penulis bahagia sekali sampai kini.

17. Terimakasih kepada UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) terutama Bapak Ibu Pembina UKM FOSSI dan teman-teman seperjuangan juga kakak serta abang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
18. Terima Kasih kepada UKM-U Bina Rohani Mahasiswa (Birohmah) Unila yang memberikan banyak sekali pengalaman dan wawasan serta kenangan yang tidak terlupakan.
19. Terimakasih kepada sahabat teman bermain penulis dirumah tentunya tetangga penulis Daffa, Iqbal, Dian yang semakin memberi warna hidup penulis.
20. Terimakasih kepada Naufal, Daniel, Ajeng, Indah, Cristy, dan Tessa team KKN di Pekon Lombok Tercinta. Serta kepada keluarga peratin pekon, juga kepada masyarakat Desa Lombok, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat yang banyak membantu dan mengajarkan banyak hal.
21. Terimakasih kepada teman-teman seperbimbingan Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. Terimakasih banyak karena selalu terdepan untuk membuka ruang belajar sekaligus tempat bertukar nilai hidup.
22. Terimakasih kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat serta semua karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang menerima dan membimbing penulis dengan sangat baik dalam melakukan penelitian.
23. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater Kebanggaaku, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Penulis

Muhammad Zahid Alim  
NPM 2012011188

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

**BAB I**

PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Ruang Lingkup .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10

**BAB II**

TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Sampah dan Pengelolaan Sampah.....	11
2.2 Hak Masyarakat Atas Lingkungan yang Baik.....	16
2.3. Studi Komparasi Hukum Nasional dan Mekanisme Pengelolaan Sampah di Swedia dan Uni Eropa .....	17
2.4 Perkembangan Kajian Hukum tentang Pengelolaan Sampah.....	20

**BAB III**

<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Pendekatan Penelitian.....	22

3.3	Sumber dan Jenis Data .....	22
3.4	Analisis Data .....	24
3.5	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	24
<b>BAB IV</b>		
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>26</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat .....	26
4.2	Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Lampung Barat .....	29
4.3	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat ....	40
<b>BAB V</b>		
<b>PENUTUP .....</b>		<b>46</b>
5.1	Kesimpulan .....	46
5.2	Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan global yang cukup serius dan harus segera ditangani adalah masalah mengenai sampah. Pengelolaan sampah menjadi sebuah tantangan, sehingga sampah ini dapat dikatakan menjadi sebuah bencana global. Jika ditinjau dari tahun ke tahun, masalah tentang sampah ini bisa dikatakan cukup rumit karena sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dunia dari hari ke hari akan semakin bertambah banyak.<sup>1</sup> Masalah sampah ini berdampak kepada beberapa aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi budaya, hingga masalah pada aspek kesehatan. Berdasarkan aspek sosial, sampah ini menyebabkan masalah antarrumahtangga. Beberapa kasus yang kerap kali terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu masyarakat yang tidak paham aturan akan membuang sampah sembarangan di halaman atau sekitar rumahnya atau terdapat juga masyarakat yang membakar sampah hingga asap dari pembakaran sampah tersebut mengganggu tetangga lainnya.

Berdasarkan data dari *World Bank* disebutkan bahwa sampah yang berada di pedesaan memiliki jumlah yang tidak sebanyak sampah di perkotaan. Akan tetapi meskipun sedikit di pedesaan tetap saja menjadi permasalahan yang serius untuk dilakukan penanggulangan.<sup>2</sup> Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dipengaruhi dengan jumlah kelahiran yang banyak. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat ini menyebabkan negara Indonesia memiliki peringkat ke-2 Negara yang menghasilkan sampah domestik dengan jumlah sampah sebanyak 5,9 juta ton pertahunnya.

---

<sup>1</sup> Hasibuan, W. R. (2019). *Hubungan Sikap Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, 2018. (diakses 15 november 2021)

Masalah lainnya adalah bahwa masyarakat memiliki budaya konsumtif. Budaya ini ternyata memiliki pengaruh terhadap meningkatnya jumlah serta jenis sampah. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tetapi termasuk urusan pemerintah dan bidang ekonomi.<sup>3</sup> Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sampah. Masyarakat dapat berperan sebagai jaringan dan komunitas pengelolaan sampah yang mana memiliki peranan yang cukup besar dalam mengelola sampah. Salah satu proses pengelolaan sampah adalah adanya proses daur ulang. Daur ulang merupakan suatu proses di mana sampah tersebut dapat diolah dan digunakan kembali. Maka dari itu, pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari pelayanan publik yang mana harus diatur berdasarkan peraturan yang ada. Tujuan pengelolaan sampah untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan mengenai sampah yang masih menjadi masalah utama yang terjadi di tengah masyarakat ini menimbulkan diskusi antarwarga untuk menentukan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Hal ini dilakukan karena setiap warga kurang menyetujui jika wilayahnya dijadikan sebagai TPAS, sedangkan permasalahan mengenai sampah ini harus segera diselesaikan dengan baik. Jika diperhatikan, bahwa sampah jenis plastik, sampah wadah makanan ataupun sampah sayuran yang berasal dari luar atau berasal dari beberapa toko dapat menyebabkan volume penumpukan sampah yang sulit terurai semakin banyak. Masyarakat yang memiliki rasa kurang memperhatikan lingkungan yang baik serta sikap beberapa perusahaan ataupun toko yang masih menggunakan plastik sebagai bungkus dari produknya atau tidak memikirkan dampak dari sampah plastik yang dikeluarkan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan lagi. Hal ini dikarenakan sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai. Menurut KLH yang tercatat produksi sampah di negara Indonesia ini sejak tahun 2016 ada 65 juta ton sampah, di mana presentase sampah organik mencapai 60% sedangkan sampah plastik mencapai 15%.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. *Amanna Gappa*, 111-121.

<sup>4</sup> Ragil Agus Priyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008

Tantangan dalam pengelolaan sampah membutuhkan sinergitas berbagai pihak, hal ini didasarkan pada fakta bahwa meningkatnya timbunan sampah, sikap masyarakat yang acuh terhadap (*human behavior*), serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tak hanya itu saja, salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan isu sampah yakni berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, yakni sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi pidana maupun ganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup>

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menitikberatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memegang peranan kunci dalam pengelolaan sampah secara terpadu.<sup>6</sup> Dengan kata lain, sebagai langkah konkret memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik artinya menyeluruh tidak bersifat sektoral sebagaimana prinsip konstitusi hijau (*green constitution*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam tatanan sosial kehidupan, tentunya berkaitan erat dengan hubungan antara komponen lingkungan hidup yang satu dengan komponen lingkungan hidup yang lain. Hubungan tersebut saling terkait dan saling ketergantungan sehingga bila dalam suatu lingkungan alam yang mempunyai beraneka ragam komponen lingkungannya, maka hubungan keterkaitan tersebut semakin luas yang pada akhirnya menciptakan tatanan lingkungan yang semakin stabil. Stabilisasi

---

Tentang Pengelolaan Sampah)'' Skripsi Ilmu Hukum, program Sarjana Ilmu Hukum (Semarang, UNNES, 2011), tidak dipublikasi, hlm.2

<sup>5</sup> Asti, S., Adi, M., Husodo, H., & Muhadjir, N. (2014). *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*Government Policy in Domestic Waste Management.

<sup>6</sup> Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581-601.

lingkungan berkaitan erat dengan keanekaragaman komponen dan tatanan lingkungannya, seperti daerah hutan hujan tropis yang sangat kaya dengan aneka ragam sumber daya alam hayatinya.

Tujuan dan cita hukum negara Indonesia termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut (UUD 1945) yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Pernyataan tersebut merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber daya insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya alam. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi negara untuk wajib melindungi setiap warga negara guna melindungi semua aspek terkait hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia.

UUD 1945 menitikberatkan pengelolaan kekayaan alam termasuk sumber daya alam yang selanjutnya disebut (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang harus dilestarikan secara terus menerus dari setiap generasi secara berkelanjutan. Hal tersebut tentunya berkorelasi dengan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional sebagai warga negara. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari konsepsi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Mengacu pada konsepsi tersebut, maka pembangunan yang berkelanjutan harus berorientasi pada suatu kebijakan pemerintah untuk melakukan program pembangunan tanpa merusak lingkungan dan SDA yang ada maupun yang terkandung di dalamnya guna menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan terkait lingkungan hidup di Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya, dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia merupakan kondisi alam dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Definisi dari pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka (1), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kenyataannya pengelolaan sampah ternyata masih menjadi masalah yang serius di lingkungan masyarakat saat ini. Sampah yang terus bertambah setiap harinya menjadikan masyarakat banyak mengalami kendala dalam pengelolaan sampah termasuk di daerah Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Lampung Barat memiliki potensi wisata yang cukup banyak, salah satunya adalah Danau Ranau. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua dipulau Sumatera terletak di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.<sup>7</sup> Danau Ranau merupakan daya tarik utama bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata, tentunya banyak pendatang lokal maupun domestik yang berdatangan ke Kabupaten Lampung Barat, maka sudah sepatutnya Kabupaten Lampung Barat menjadi perwajahan Provinsi Lampung dengan terwujudnya kabupaten Lampung Barat yang bersih.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat menjadi kabupaten yang bersih dan sehat sebagai salah satu perwajahan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>8</sup> Tugas

---

<sup>7</sup> Prasetya, D. B., & Ansar, Z. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis community based tourism pada kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(1), 60-72.

<sup>8</sup> Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran umum tentang peluang, kendala dan pilihan untuk meningkatkan penggunaan tanah di provinsi Lampung. *Widya Bhumi*, 2(1), 65-87.

pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengurangan Sampah dijelaskan tujuan pengurangan sampah salah satunya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Apabila pengelolaan sampah suatu lingkungan buruk yang artinya lingkungan tersebut kotor dan tercemar, maka akan menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu atau tidak stabil. Ketidakseimbangan ini akan berpengaruh pada ekosistem yang hidup pada lingkungan tersebut, baik ekosistem air, darat dan sebagainya. Kemudian pada umumnya, bakteri dan virus akan muncul dari lingkungan yang kotor sehingganya menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan yang tidak bersih juga seperti banyak timbunan sampah yang tentunya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kondisi lingkungan kotor tentunya akan mempengaruhi kondisi tanah. Secara perlahan, tingkat kesuburan tanah akan berkurang karena adanya pencemaran tersebut.<sup>9</sup> Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, nantinya tumbuhan akan layu, kemudian mati. Jika sudah demikian, maka udara akan menjadi lebih panas dibandingkan biasanya karena produksi oksigen menjadi berkurang. Maka dari itu masyarakat selayaknya terpenuhi haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi penting agar terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta mencegah permasalahan-permasalahan sampah.

Pada tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat menerima Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena berhasil melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. Sebagai kabupaten yang mendapat Penghargaan Adipura yang mewakili Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan telah melakukan pembinaan pengelolaan sampah dengan baik, yang semestinya memang memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Erudisi.com, <https://erudisi.com/lingkungan-kotor-dampak-negatif-dan-upaya-pencegahannya/> (diakses 3 Juni 2023)

penghargaan yang didapat. Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, social, dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Selanjutnya, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam taklimatnya kepada *Antara News Lampung* menyatakan dengan diraihnya penghargaan Adipura oleh Kabupaten Lampung Barat dapat memotivasi kabupaten dan kota di lampung dalam mengelola sampah yang baik dan bijak.<sup>11</sup>

Penghargaan Adipura diberikan berdasarkan evaluasi beberapa faktor, seperti evaluasi keberadaan dan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir yang memadai, fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif. Kemudian mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang ada dalam pengelolaan sampah di suatu daerah. Hal ini mencakup aspek legalitas, perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor yang dievaluasi. Ini mencakup program-program edukasi, kampanye kesadaran, dan upaya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian evaluasinya pun mencakup aspek kualitas lingkungan terkait pengelolaan sampah, seperti kebersihan kota, tingkat pencemaran, pengendalian dan pengurangan limbah, serta upaya mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

---

<sup>10</sup> Pandie, A. (2013). Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(1), 11-19.

<sup>11</sup>Antara <https://www.google.com/amp/s/lampung.antaranews.com/amp/berita/676170/lampung-barat-terima-penghargaan-adipura-2022> (diakses 15 Maret 2023)

Pada kenyataannya, banyak tumpukan sampah berserakan di ruas jalan Kabupaten Lampung Barat yang menimbulkan kesan tidak enak dilihat, baik masyarakat maupun wisatawan. Lebih lanjut, Efendi yang merupakan warga Lumbok Seminung, Lampung Barat dalam kutipannya di *Tribun Lampung Barat* mengungkapkan, ruas jalan tersebut sudah lama dipenuhi tumpukan sampah. Hal itu karena tidak ada TPA sampah di sekitar lokasi, mungkin itulah alasan masyarakat sering buang sampah sembarangan disini, tambahannya.<sup>12</sup> Padahal, ruas jalan itu merupakan akses utama wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang berada di daerah Lumbok Seminung, Lampung Barat.

Kemudian juga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur pengelolaan sampah belum maksimal penerapannya, di dalam Perda tersebut terdapat sanksi tegas yang bisa diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampai saat ini penanganan dan pengelolaan limbah ini masih belum optimal. Banyak sekali permasalahan yang muncul dari sampah ini, seperti banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan, bantaran sungai dan banyak tempat lainnya tanpa ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar.<sup>13</sup> Lebih lanjut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Lampung Barat Haiza Rinsa dalam keterangannya kepada *Media Kupas Tuntas*, menyatakan bahwa belum maksimalnya penerapan Perda tentang pengelolaan sampah tersebut disebabkan belum adanya TPA yang resmi di wilayah setempat. Terpisah Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup pada Satpol-PP Damkar Kabupaten Lampung Barat Sukardi dalam keterangannya kepada media *Kupas Tuntas*, menyampaikan kendala penerapan Perda tersebut yang hingga kini belum maksimal yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di wilayah setempat. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang

---

<sup>12</sup> *Tribun Lampung Barat*, Sampah Berserakan di Jalan Lumbok Seminung Lampung Barat- [Tribunlampung.co.id](http://Tribunlampung.co.id) (diakses 29 Maret 2023)

<sup>13</sup> Akib, M., Triono, A., & Tisnanta, H. S. (2022). Inter-Regional Cooperation For Better Household Waste Management Stairs In Lampung Province, Indonesia. *International Journal Of Innovative Research And Development*, 11(1).

Pengelolaan Sampah dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.<sup>14</sup>

Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah sejauh ini cenderung tidak terawasi dengan baik, sehingga tidak maksimal dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal di dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Jika dalam kenyataannya pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat belum optimal, dapat menjadi pertanyaan mengenai kesesuaian penilaian dengan kondisi aktual pengelolaan sampah di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dan mempertimbangkan *gap* antara penghargaan yang diterima serta peraturan yang ada dengan kenyataan di lapangan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah ini melalui skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum lingkungan.

---

<sup>14</sup> Kupas Tuntas, <https://kupastuntas.co/2022/05/11/satpol-pp-lambar-akui-perda-pengelolaan-sampah-belum-bisa-diterapkan> (diakses 26 Februari 2023)

Konsep pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah, dan tinjauan terhadap hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia secara umum, serta peraturan khusus yang berlaku di Kabupaten Lampung Barat. Kemudian identifikasi bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan sampah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian ilmu hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
  - b. Memperoleh pengetahuan mendalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.
2. Secara Praktis
  - a. Secara praktis bermanfaat bagi hal-hal yang bersifat teknis terkait upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah agar memberikan kontribusi bagi masyarakat luas.
  - b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sampah dan Pengelolaan Sampah**

Sampah adalah material atau substansi yang tidak diinginkan, tidak terpakai, atau tidak bernilai lagi bagi pemiliknya, sehingga perlu dibuang atau diolah untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah merupakan hasil dari berbagai aktivitas manusia, baik dari rumah tangga, industri, komersial, maupun institusi.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah rumah tangga adalah “sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah dapat berupa bahan organik maupun anorganik, bahan organik meliputi sisa makanan, dedaunan, rumput, dan bahan-bahan yang dapat terurai secara alami.<sup>16</sup> Sementara itu, bahan anorganik mencakup plastik, kertas, logam, kaca, kain, dan berbagai bahan lain yang tidak mudah terurai. Secara umum, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. Sampah Organik: Merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup atau material yang mudah terurai secara alami. Sampah organik umumnya terdiri dari sisa makanan, daun, ranting, dan bahan-bahan alami lainnya. Sampah organik memiliki potensi untuk terdekomposisi dan menjadi bahan dasar untuk pembuatan kompos.

---

<sup>15</sup> Iskandar, O., & Kurniawan, R. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. *UNES Journal of Community Service*, 4(1), 016-022.

<sup>16</sup> Hartono, Y., Mardhia, D., Ayu, I. W., & Masniadi, R. (2020). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Literasi Nusantara.

2. Sampah Anorganik: Merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai secara alami. Sampah anorganik meliputi kemasan plastik, kertas, logam, kaca, dan berbagai material buatan manusia lainnya.<sup>17</sup> Sampah anorganik memiliki masa dekomposisi yang lebih lama dan seringkali membutuhkan pengelolaan khusus, seperti daur ulang atau pembuangan yang aman.

Pengelompokan sampah juga dapat dilakukan berdasarkan sifat dan potensinya untuk diolah lebih lanjut. Sampah dapat dibagi menjadi sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya, dan sampah non-berbahaya. Sampah organik umumnya dapat diurai oleh mikroorganisme melalui proses dekomposisi, sementara sampah anorganik memiliki sifat yang lebih tahan terhadap pelapukan alami.<sup>18</sup> Sampah berbahaya mengandung bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar, sedangkan sampah non-berbahaya adalah sampah yang tidak memiliki komponen berbahaya.

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengangkut, mengolah, daur ulang, dan membuang sampah secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam sampah.<sup>19</sup>

Pengelolaan sampah melibatkan berbagai tahapan proses, antara lain:

1. Pengumpulan: Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan untuk mengumpulkan sampah dari sumbernya, seperti rumah tangga, komersial, industri, dan institusi. Pengumpulan dapat dilakukan melalui sistem pengumpulan sampah langsung (dijemput) atau melalui tempat-tempat pengumpulan sementara (TPS).
2. Transportasi yaitu Setelah dikumpulkan, sampah perlu diangkut menuju tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Transportasi sampah dapat dilakukan

---

<sup>17</sup> Ps, T. P. (2008). *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup.

<sup>18</sup> Rini Indrayatie, E. (2022). *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*. Banyubening Cipta Sejahtera.

<sup>19</sup> Agung, K., Juita, E., & Zuriyani, E. (2021). Analisis Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) desa sido makmur kecamatan sipora utara. *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 6(2), 115-124.

dengan menggunakan truk sampah, tongkang, atau sarana transportasi lainnya, tergantung pada jarak dan infrastruktur yang tersedia.<sup>20</sup>

3. Pengolahan yaitu Sampah yang telah diangkut kemudian diolah untuk mengurangi volume, menghilangkan bahan berbahaya, atau mempersiapkannya untuk proses daur ulang. Pengolahan sampah dapat melibatkan proses seperti pemadatan, pemusnahan, komposisi, pengomposan, atau pengolahan mekanis dan termal.
4. Daur ulang yaitu Bahan sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, diproses kembali menjadi bahan baku yang dapat digunakan dalam pembuatan produk baru. Daur ulang membantu mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.
5. Pembuangan akhir yaitu Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut harus dibuang secara aman dan sesuai dengan ketentuan lingkungan. Pembuangan akhir dapat dilakukan melalui tempat pembuangan sampah terkontrol (TPST), pembakaran, pengomposan, atau teknologi lain yang sesuai dengan karakteristik sampah dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan sampah melibatkan aspek kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.<sup>21</sup> Upaya pengurangan sampah di sumbernya, penggunaan teknologi ramah lingkungan, edukasi masyarakat, serta promosi kesadaran lingkungan juga merupakan bagian penting dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah juga mencakup berbagai kegiatan, seperti pengumpulan, transportasi, pemilahan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, mencegah pencemaran, dan memanfaatkan potensi nilai dari sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Kegiatan pada pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>20</sup> Juliardi AR, N. R. (2022). Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat.

<sup>21</sup> Billah, N. S., Sari, D. K., & Khasanah, A. N. (2018). Cobent (Community Based Environment) Dalam Pengelolaan Sampah Mandiri Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Dusun Sukunan, Banyuraden, Sleman, DIY. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 195-213.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah pendekatan dalam pengelolaan sampah yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk mengurangi, mendaur ulang, dan meminimalkan dampak negatif sampah terhadap ekosistem, sumber daya alam, dan kualitas lingkungan.<sup>22</sup> Berikut ini beberapa prinsip utama yang terkait dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan:

1. Pengurangan Sampah (*Waste Reduction*): Prinsip ini mendorong pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan melalui berbagai strategi, seperti penggunaan produk yang lebih tahan lama, pengurangan kemasan yang berlebihan, penerapan konsep penggunaan kembali (*reuse*), dan praktik pengurangan limbah di sumbernya.
2. Daur Ulang (*Recycling*): Prinsip ini melibatkan pemilahan dan pemrosesan sampah untuk menghasilkan bahan baku baru yang dapat digunakan kembali. Daur ulang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak lingkungan dari produksi bahan mentah baru.
3. Kompos (*Composting*): Prinsip ini melibatkan pengolahan sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk pertanian, kebun, atau taman. Proses kompos membantu mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperbaiki kondisi tanah.
4. Pengelolaan Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste Management*): Sampah yang mengandung bahan berbahaya seperti limbah medis, baterai, pestisida, atau bahan kimia beracun memerlukan penanganan khusus untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan yang benar dan aman dari sampah berbahaya harus memperhatikan pemilahan,

---

<sup>22</sup> Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan sampah. *Diktat kuliah TL, 3104*, 5-10.

penyimpanan, transportasi, dan pembuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

5. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat (*Education and Public Awareness*): Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, serta mengajak mereka untuk terlibat dalam praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan partisipasi dalam program daur ulang.<sup>23</sup>

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan mendorong pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pemrosesan dan pembuangan yang efisien, tetapi juga melihat keseluruhan siklus hidup bahan dan produk serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.<sup>24</sup>

Ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi sampah yaitu jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan Teknologi yang akan menambah jumlah maupun kualitas sampah. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan akan:

- a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang umur tempat pembuangan akhir (TPA), meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sanitasi di sekitar TPA.
- b. Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
- c. Membantu melestarikan sumberdaya alam, terutama kompos yang dipakai untuk pupuk tanaman.
- d. Menghasilkan sumberdaya baru dari sampah, misalnya pupuk tanaman.

---

<sup>23</sup> Octavianti, M., & Watrin, M. S. (2020). Pembentukan Generasi Tangguh Bencana Sebagai Antisipasi Risiko Gempa “Sesar Lembang. *Komunikasi Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Keluarga*, 97.

<sup>24</sup> Ika Mahardika, I. M. (2020). *Pusat Edukasi Lingkungan Di Kawasan Tpa Antang Dengan Pendekatan Arsitektur Alternatif* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Lampung Barat, perlu ada strategi pengelolaan yang berkesinambungan dan tidak mencemari lingkungan sehingga pengelolaan sampah terkelola dengan tepat dan berwawasan lingkungan dalam menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah.

## 2.2 Hak Masyarakat Atas Lingkungan yang Baik

Secara konseptual cita negara hukum bangsa Indonesia sebenarnya tetap sama dari waktu ke waktu, hanya saja penjabarannya yang selalu berkembang secara dinamis dan aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, cita supremasi hukum dalam tataran implementasinya tetap mengandung empat tujuan yang meliputi; perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan ditambah dengan ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagai bingkai politik luar negeri Indonesia). Hal ini sejalan dengan pendapat seorang “*founding father*”, Soepomo, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum dilandasi oleh suatu Cita Negara Integralistik. Dengan kata lain, ketika membicarakan tentang hak masyarakat atas lingkungan yang baik, maka pemenuhan tanggung jawab itu tergantung pada “*Staatsidee*” yang hendak dipakai untuk penegakan hukum.<sup>26</sup>

Merujuk pada pendapat Hamid S. Attamimi yang menyarikan pendapat Soepomo atas paham negara integralistik, menunjukkan bahwa konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sejalan dengan cita perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain bahwa hukum harus selalu menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara Indonesia. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka akan cukup mudah untuk melakukan penilaian apakah implementasi konsep negara hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum, yaitu dengan

---

<sup>25</sup> Qadri, U., Wahyuni, R., & Listiyawati, L. (2020). Inovasi manajemen pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Pontianak berbasis aplikasi. *Eksos*, 16(2), 144-160.

<sup>26</sup> Khodijah, F. V. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga Di Kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undangundang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

melihat kesejajaran amanat konstitusi dengan ketercapaian integrasi bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas, terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungannya bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materiil. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.<sup>28</sup>

### **2.3. Studi Komparasi Hukum Nasional dan Mekanisme Pengelolaan**

#### **Sampah di Swedia dan Uni Eropa**

Menyadari bahwa isu sampah harus segera ditangani dengan baik, maka Indonesia harus merujuk kepada Swedia dan Uni Eropa. Pertama, Swedia telah memiliki regulasi komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi emisi gas rumah kaca dengan target emisi “*net zero*” pada tahun 2045.<sup>29</sup> Instrumen ini dikenal dengan Sweden’s Climate Act yang menetapkan prinsip umum dan kewajiban mengurangi emisi gas rumah kaca melalui serangkaian langkah spesifik untuk diterapkan untuk memberikan stabilitas hukum dengan serangkaian strategi mitigasi. Tidak hanya itu, melalui Climate Act Swedia, negara ini memiliki mekanisme pengawasan terhadap perkembangan iklim dengan melakukan evaluasi. Evaluasi ini dapat meninjau apakah tujuan pengurangan emisi gas dapat tercapai atau tidak serta dilengkapi dengan adanya tindakan rekomendasi.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Lex Renaissance*, 5(1), 72-90.

<sup>28</sup> Masrudi Muchtar et.al., *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 37

<sup>29</sup> Akib, M. (2018), *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali Pers.

<sup>30</sup> Akib, M. (2009). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 16(3).

Kebijakan Swedia dalam mengatasi Perubahan Iklim tentu patut diapresiasi dan menjadi bahan rujukan bagi Indonesia yang tengah berupaya menciptakan RUU Perubahan Iklim agar kiranya mampu menetapkan batas emisi karbon untuk lingkungan yang sejahtera. Kedua, Uni Eropa sebagai pionir yang menerapkan perdagangan karbon pertama kali sejak tahun 2005. Uni Eropa telah memiliki peraturan terkait pengelolaan sampah dalam European Climate Law (ECL) yang mengatur upaya dekarbonisasi menyeluruh dalam mitigasi perubahan iklim.<sup>31</sup>

Merespons pentingnya strategi dalam menangani sampah, penulis menggagas teknologi *Carbon Capture and Storage* melalui platform berbasis blockchain dengan tajuk *Indonesia Emissions Carbon Exchange (IECE)* sebagai inovasi pengembangan strategis berbentuk *marketplace* sampah agar tercipta optimalisasi dalam alokasi dan mekanisme penyaluran perdagangan. Melalui platform dengan sistem *cap and trade*, maka pengelolaan sampah dapat dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki kuota emisi surplus untuk melakukan penjualan kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Sistem *cap and trade* diberlakukan sebagai alat untuk menggalakkan program ekonomi hijau bagi perusahaan agar mencari cara yang paling hemat dan efisien dalam pengurangan emisi yang mereka hasilkan.



Gambar: Peta Jalan Implementasi Gagasan

<sup>31</sup> Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.

Dengan adanya blockchain, maka seluruh catatan kinerja proyek ramah lingkungan terkait dengan kredit yang terdaftar dan laporan terkait emisi akan dicatat secara transparan. Dalam hal ini, blockchain juga memudahkan perusahaan untuk mengakses transaksi, sehingga memberikan peluang bagi para investor untuk melacak dampak dari investasi mereka terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, platform ini menjadi sarana untuk menciptakan transaksi yang transparan dan efisien dengan fitur pemantauan emisi secara berkelanjutan yang diproyeksikan memiliki koneksi internasional untuk membuka peluang pasar pengelolaan sampah Indonesia tumbuh dan berkembang pesat.

#### 2.4. Perkembangan Kajian Hukum tentang Pengelolaan Sampah

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma, berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Pada hakikatnya, hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain jika tidak diatur oleh hukum. Hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.<sup>32</sup>

Pelindungan hukum merupakan pelindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum (*rule of law*) berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Istilah pelindungan hukum sebenarnya mempersempit arti dari pelindungan itu sendiri, dimana hanya tentang pelindungan oleh hukum saja. Pelindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>33</sup> Konsep pelindungan hukum diawali dengan munculnya pemikiran Thomas Aquinas dengan teori hukum alamnya. Paradigma berpikir Thomas Aquinas dalam teorinya menekankan bahwa akal dan pikiran manusia sebagai anugerah Tuhan berorientasi pada terwujudnya kebaikan yang harus disebarluaskan secara holistik

---

<sup>32</sup> Baping, D., Paranoan, D. B., & Idris, A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 3(3), 365-373.

<sup>33</sup> Zamzami Elamin, M. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah, District Of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368-375.

kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada tolak ukur tersebut, maka nilai keadilan menjadi instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai keadilan yang dimaksud mencakup aspek demokrasi, hak asasi manusia, serta batasan kewenangan pemerintah.<sup>34</sup>

Berikutnya Immanuel Kant, menurutnya perlindungan hukum menitikberatkan pada aspek pemenuhan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 yaitu negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip “*welvaarstaat*”, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari “*nachtwachternstaat*” atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

William James Fitzgerald mengkonsepsikan perlindungan hukum dengan pembatasan kewenangan perusahaan atau korporasi dalam pengelolaan data pribadi, mengingat fenomena pencurian, penyadapan, peretasan data menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *hacker* merupakan tindakan subjektif, yang berkembang melalui instrumen sosial dan budaya, seperti sikap yang sewenang-wenang bahkan melampaui batas kekuasaan (*excess de pouvoir*). Oleh karenanya, perlindungan hukum ditujukan untuk memenuhi kepentingan konsumen bukan perusahaan atau korporasi.

Roscoe Pound mengkonstruksikan perlindungan hukum dengan teori *law as a tool of sosial engineering* yang intinya menyatakan bahwa hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Pembaruan yang dimaksud mencakup aspek

---

<sup>34</sup> Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).

keadilan ekonomi (*economic fair*) serta pemerataan (*equity*). Apabila kedua aspek tersebut terpenuhi, maka perlindungan hukum mampu menjawab tantangan untuk melindungi kepentingan umum (*public interests*), melindungi kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), serta melindungi kepentingan pribadi (*private interests*).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif merupakan upaya untuk memahami masalah dengan peraturan perundang-undangan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok bahasan. Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat. Kemudian penelitian empiris merupakan suatu upaya pemahaman masalah dengan berlandaskan kepada penemuan fakta-fakta yang ada di lapangan meliputi gambaran terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, penelitian ini akan mengkaji dan berusaha menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait bagaimana pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji semua bentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah. Untuk mendukung pendekatan perundang-undangan dilakukan juga pendekatan empiris yaitu suatu proses pemecahan atau pemecahan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Di dalam penelitian hukum normatif dan empiris, diperlukan data-data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data murni yang diperoleh dari hasil studi lapangan terhadap objek penelitian yang akan dikaji yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang notabene telah diolah terlebih dahulu oleh

orang lain atau (berdasarkan penelitian ini) dapat berasal dari bahan-bahan hukum atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam pengklasifikasiannya, bahan-bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Khususnya yang dipakai dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan.
  1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
  5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengurangan Sampah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum. Khususnya dokumen hukum yang menjelaskan dan mengkaji secara lebih rinci dokumen hukum utama seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian dan tulisan dimedia cetak dan elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti, dan seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas saat pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian berupa buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya terkait permasalahan.
- b. Pengamatan (observasi), penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data untuk menunjang suatu penelitian empiris dengan mencatat dan menggambarkan seluruh fenomena yang terjadi selama penulis melakukan penelitian terkait objek permasalahan.
- c. Wawancara, pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan merupakan metode yang dapat membantu penulis menggambarkan bagaimana sudut pandang responden terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

## 2. Pengolahan Data

- a. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, mendeskripsikan data, mendeskripsikan data dalam bentuk deskripsi, dan menarik kesimpulan.
- b. Sistematisasi, yaitu pengolahan data secara sistematis berdasarkan topik pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan analisis data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Lampung Barat masih belum terpenuhi secara maksimal. Data menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah ini masih jauh dari optimal, dengan hanya sekitar 11,87% sampah yang berhasil dikelola dengan baik pada tahun 2020, dan angka yang lebih rendah pada tahun 2019 hanya 7,23%. Salah satu penyebab utama ketidakefektifan ini adalah kekurangan sarana dan prasarana pengangkutan serta kurangnya TPS di beberapa wilayah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran penting dalam mencapai pemenuhan hak masyarakat lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses penanganan sampah, termasuk tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Namun, pengelolaan sampah saat ini hanya terbatas pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Balik Bukit. Berdasarkan data terdapat 11 titik TPS liar di Kabupaten Lampung Barat, yang menjadi masalah karena kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah, dan sampah-sampah di TPS liar tersebut tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah berperan dengan baik dalam pengawasan, keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam mencapai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat.

## 5.2 Saran

Untuk mencapai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Lampung Barat, saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya pengelolaan sampah yang lebih luas dan merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Ini termasuk pengangkutan sampah dari wilayah-wilayah yang saat ini belum tercakup. Selain itu dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah sangat penting. Ini termasuk pembelian kendaraan pengangkut sampah, fasilitas pemrosesan, dan sarana TPS yang sesuai. Disamping itu pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu dioptimalkan, program edukasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Kampanye mengenai pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan pembuangan yang benar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup harus memperkuat pengawasan pengelolaan sampah. Ini meliputi pemantauan lebih aktif terhadap lokasi TPS liar dan penegakan aturan yang lebih ketat terhadap pembuangan sampah sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib, M. (2018), *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Hartono, Y., Mardhia, D., Ayu, I. W., & Masniadi, R. (2020). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Literasi Nusantara.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2017). *Ruang Air dan Tata Ruang: Pendekatan Teknis Keairan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Penanganan Banjir Perkotaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Ps, T. P. (2008). *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Rini Indrayatie, E. (2022). *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*. Banjarmasin; Banyubening Cipta Sejahtera.
- Sari, M., Haris, R., Syamsul, M., Sinaga, J., Sari, N. P., Dirman, E. N., & Suhartawan, B. (2023). *Kesehatan Lingkungan Bencana*. Padang: Get Press Indonesia.

### Jurnal

- Akib, M. (2009). Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 16(3).
- Akib, M., Triono, A., & Tisnanta, H. S. (2022). Inter-Regional Cooperation For Better Household Waste Management Stairs In Lampung Province, Indonesia. *International Journal Of Innovative Research And Development*, 11(1).
- Asti, S., Adi, M., Husodo, H., & Muhadjir, N. (2014). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestikgovernment Policy In Domestic Waste Management*
- Billah, N. S., Sari, D. K., & Khasanah, A. N. (2018). Cobent (Community Based Environment) Dalam Pengelolaan Sampah Mandiri Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Dusun Sukunan, Banyuraden, Sleman, Diy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 195-213.

- Baping, D., Paranoan, D. B., & Idris, A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 3(3), 365-373.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581-601.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan Sampah. *Diktat Kuliah Tl*, 3104, 5-10.
- Hasibuan, W. R. (2019). *Hubungan Sikap Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. *Amanna Gappa*, 111-121.
- Iskandar, O., & Kurniawan, R. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. *Unes Journal Of Community Service*, 4(1), 016-022.
- Juliardi Ar, N. R. (2022). Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat.
- Khodijah, F. V. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga Di Kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undangundang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
- Khoiriyah, H. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 13-20.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Masrudi Muchtar Et.Al., *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 37
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72-90.

- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).
- Muhyidin, M. (2009). *Analisis Keruangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Prasetya, D. B., & Ansar, Z. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 60-72..
- Pandie, A. (2013). Pengelolaan Persampahan Dalam Mendukung Perolehan Adipura Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(1), 11-19.
- Qadri, U., Wahyuni, R., & Listiyawati, L. (2020). Inovasi Manajemen Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Pontianak Berbasis Aplikasi. *Eksos*, 16(2), 144-160.
- Quina, M., Fadhillah, F., & Vania, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah. *Kertas Kebijakan Agustus*
- Ragil Agus Priyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)" Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum (Semarang, Unnes, 2011), Tidak Dipublikasi, Hlm.2
- Rahmah, M. (2021). *Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Naumbai Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sd, Z. R., & Septiana, I. *Evaluasi Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mempertahankan Adipura Tahun 2014-2015* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. *Lex Renaissance*, 5(1), 72-90..
- Sihotang, D. M., Tarus, K. N., & Widiastuti, T. (2019). Penentuan lokasi Tempat Pembuangan Sementara Sampah menggunakan metode Brown Gibson berbasis sistem informasi geografis. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, 9(2).
- Sualang, K. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Lex Administratum*, 1(2).

Sulistiyorini, N. R. S., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 414-414.

Zamzami Elamin, M. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah, District Of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368-375.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengurangan Sampah

### **Website**

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, 2018. (diakses 15 November 2021)

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2023* (diakses 10 Agustus 2023).

Antara News,  
<https://www.google.com/amp/s/lampung.antaraneews.com/amp/berita/676170/lampung-barat-terima-penghargaan-adipura-2022> (diakses 15 Maret 2023)

Kupas Tuntas, <https://kupastuntas.co/2022/05/11/satpol-pp-lambar-akui-perda-pengelolaan-sampah-belum-bisa-diterapkan> (diakses 26 Februari 2023)

Tribun Lampung Barat, Sampah Berserakan di Jalan Lumbok Seminung Lampung Barat - [Tribunlampung.co.id](http://Tribunlampung.co.id) (diakses 29 Maret 2023)

Erudisi.com, <https://erudisi.com/lingkungan-kotor-dampak-negatif-dan-upaya-pencegahannya/> (diakses 3 Juni 2023)

DLH Lampung Barat, <https://dlh.lampungbaratkab.go.id> (diakses 10 Agustus 2023)

Gramedia Blog, Mengenal Metode Landfill dalam Sistem Pengelolaan Sampah (diakses 2 Oktober 2023)